



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYANA ARIF MUTTAQIN, NIK: 3520101705660004, beralamat di Desa Tanjung RT. 014 RW 004 Kelurahan Bendo, Magetan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ADITYA SETYO RAHARJO, S.H., FIRDAUS ADE NUGROHO, S.H. dan WAHYU EKA PURNAMA, S.H.**, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara **ADITYA SETYO RAHARJO, S.H. dan Rekan di Jl. Anthurium Munggut, Kolam Renang Piranha, Madiun**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 11 September 2024 dengan Register No. 123/Sk.Pdt/2024/PN Mgt, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- H. AHMAD KADRI**, beralamat di Kelurahan Selosari, RT. 05 RW.04 Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, sebagai **TERGUGAT**;
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MAGETAN**, beralamat di Jl. Iman Bonjol Nomor 8, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUDY RAHMAN, A.PTNH., MARSUDIONO, S.ST, FADHLAN SAIFUL GHAZI, S.H, WIDODO PRAKOSO dan WASKITO ARIF WIBAWA**, seluruhnya Pegawai BPN Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 739/SKK-35.20/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 11 September 2024 dengan Register No.122/Sk.Pdt/2024/PN Mgt, dan Surat Tugas Nomor 605/ST/IX/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 18 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya dahulu di Kelurahan Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan, terdapat seseorang yang bernama H. Achmad Kadri ; -----
2. Bahwa H. Achmad Kadri memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Kelurahan Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan seluas 1656 meter persegi, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 1290 ,di Kelurahan Selorasi, RT 05 RW 04, Kecamatan. Magetan Kabupaten Magetan dengan batas – batas sebagai berikut : -----
Sebelah Utara : Rumah Pak Budi
Sebelah Timur : Rumah Pak Parno
Sebelah Selatan : Rumah Pak Yayuk
Sebelah Barat : Rumah Pak Sukiran
3. Bahwa sekitar tahun 2021 Sdr. **H. Achmad Kadri selaku pemilik tanah bangunan tersebut menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang bernama Mulyana Arif Muttaqin** sebagaimana dalam Jual Beli di Bawah Tangan tertanggal 3 februari 2021, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **Suwarno dan Suwarno**, secara sah dan tunai yang kemudian bangunan tersebut dikuasai Penggugat untuk dipergunakan sebagai tempat ibadah / Masjid oleh Penggugat dan ditempati serta dikuasai oleh Penggugat dan pengurus masjid ;
4. Bahwa sekitar tahun 2022, **PENGGUGAT** hendak mengurus Balik Nama jual beli SHM atas tanah bangunan yang menjadi Obyek Sengketa namun ternyata Tergugat hanya menjanjikan akan membantu dalam pengurusan balik nama ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah ditunggu dengan sabar sampai 2 (dua) tahun lamanya atau sampai sekitar tahun 2024, **PENGGUGAT** berusaha menemui kembali **TERGUGAT** namun tidak pernah ketemu dan hal tersebut dilakukan berulang kali untuk datang ke rumah **TERGUGAT** yang beralamat di Kelurahan Selosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena **TERGUGAT** ternyata sudah tidak berada di alamat tersebut dan **PENGGUGAT** sudah berusaha mencari kemana-mana namun tidak berhasil. Maka **PENGGUGAT** menganggap bahwa tindakan **TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK** untuk membantu penyelesaian proses balik nama tersebut ;

6. Bahwa kemudian pada tahun awal tahun 2024, **PENGGUGAT** berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

7. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** mengakibatkan terkendalanya dan terhambatnya untuk proses balik nama pemilik Sertifikat kepada **PENGGUGAT**, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut juga termasuk Perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**) ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tidak ada sengketa / perselisihan apapun, akan tetapi agar Turut Tergugat tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, maka Penggugat menarik Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Magetan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 8 Magetan) sebagai turut Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan atau majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Surat Perjanjian Jual Beli di Bawah Tangan antara Mulyana Arif Muttaqin (**PENGGUGAT**) dengan H. Achmad Kadri (**TERGUGAT**) tertanggal 3 Februari 2021;
3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (**wanprestasi**) dan merugikan **PENGGUGAT** ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan **PENGGUGAT** berhak mengajukan balik nama SHM No. 1290 Kelurahan Kejuron dengan luas 1656 M2 (seribu enam ratus lima puluh enam) SU No.569 tanggal 22-07-2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Pak Budi
Sebelah Timur : Rumah Pak Parno
Sebelah Selatan : Rumah Pak Yayuk
Sebelah Barat : Rumah Pak Sukiran

Menjadi atas nama Mulyana Arif Muttaqin (PENGGUGAT) ;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan dengan alasan untuk memperbaiki administrasi gugatan karena alamat Tergugat tidak diketahui atau tidak jelas dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan pada perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dijelaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, belum pada tahap jawab jinawab sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sebagaimana

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, sehingga secara yuridis, Pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Kuasa Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan di bawah register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat tersebut telah dicabut, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara tersebut dari register tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt tersebut;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt tanggal 30 Agustus 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jaka Karsena, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Karsena, S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Mgt



Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| ATK | : Rp. 100.000,- |
| Panggilan | : Rp. 140.000,- |
| PNBP | : Rp. 30.000,- |
| Materai | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). |